

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM
(Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH

HANISYAH IRANI LUBIS

188400150



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak


Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)

Nama : Hanisyah Irani Lubis


NPM : 188400150

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing



Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H., M.H.

Pembimbing I


Muazzul, S.H., M.H.

Pembimbing II





Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

Dekan

Tanggal Lulus : 27 Februari

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hanisyah Irani Lubis

NPM : 188400150

Fakultas : Hukum


Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidang Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/Pn.Mdn)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Dengan demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di : Medan

Pada tanggal : 13 April 2023


(Hanisyah Irani Lubis)
NPM : 188400150

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

OLEH :
HANISYAH IRANI LUBIS
NPM : 188400150
BIDANG HUKUM PIDANA

Di Indonesia telah memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain. Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak yang sifatnya tidak sesuai dengan kegunaannya dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Penggunaan senjata tajam yang tidak jelas peruntukannya berpotensi kepada perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Untuk memecahkan permasalahan pada penelitian di atas, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis formal, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data terdiri dari penelitian kepustakaan, penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yaitu Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn diketahui dengan hukuman pidana selama sepuluh bulan. Peneliti menyarankan kepada pemerintah dan lembaga legislatif untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Peneliti juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga legislatif dapat mensosialisasikan aturan hukum tentang Kepemilikan, Penggunaan dan larangan membawa senjata tajam kepada masyarakat.

Kata Kunci : Hukum, Kejahatan, Senjata Tajam

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST CRIMES WITHOUT THE RIGHT TO BRING SHARP WEAPONS (Study of Decision Number 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

BY :
HANISYAH IRANI LUBIS
NPM : 188400150
FIELD OF CRIMINAL LAW

Indonesia has imposed a ban on possession of sharp weapons that can injure others. Using sharp weapons without rights whose nature is not in accordance with their use can be arrested by the authorities. The use of sharp weapons whose designation is not clear has the potential to constitute an act classified as a crime. The issues discussed are how to regulate the law regarding criminals without the right to carry sharp weapons and how to enforce criminal law against perpetrators without the right to carry sharp weapons based on decision no. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

To solve the problems in the research above, the method used is formal juridical research, this research is analytical descriptive in nature, the data collection technique consists of library research, this research is a qualitative analysis method.

The results of the research are the Legal Regulations Concerning Crime Perpetrators Without the Right to Carry Sharp Weapons regulated in the Emergency Law of the Republik of Indonesia Number 12 of 1951 Article 2 paragraph (1) and Criminal Law Enforcement Against Crime Actors Without the Right to Carry Sharp Weapons Based on Decision No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn can be found with a criminal sentence of ten months. Researchers suggest to the government and legislative institutions to make updates to the Emergency Law of the Republik of Indonesia Number 12 of 1951. Researchers also suggest that the government and legislative institutions can socialize the legal rules regarding the Ownership, use and Prohibition of Carrying Sharp Weapons to the public.

Keywords : Law, Crime, Sharp Weapon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Hanisyah Irani Lubis
Tempat/Tgl. Lahir : Kisaran, 26 Januari 2001
Alamat : Jln. Kelotok Lk.2 Bunut Barat, Asahan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Sampara Lubis
Ibu : Wati
Anak ke : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara

3. Pendidikan

SD (SDN 010097) : Lulus Tahun 2012
SMP (SMPN 3 Kisaran) : Lulus Tahun 2015
SMA (SMAN 15 Medan) : Lulus Tahun 2018

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtias Medan Area .
5. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan dukungan, arahan, saran dan bimbingan, serta

motivasi yang membangun kepa penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Muazzul, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Sidang Meja Hijau. Terimakasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah ibu berikan kepada penulis.
8. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H., selaku Sekertaris Sidang Meja Hijau. Terimakasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah bapak berikan kepada penulis.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis baik dalam masa perkuliahan dan sampai terselesaikannya skripsi ini yang menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum .
10. Kedua orang tua penulis, ayahku Sampara Lubis dan Ibuku Wati, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
11. Kepada keluarga besar penulis yang telah senantiasa mendukung dan memberi semangat yang dengan sendirinya memberikan energi positif kepada penulis.

12. Teman-teman penulis yang baik hati membantu dan memberi dukungan yang tiada habisnya kepada penulis yaitu Rina Tiwa, Yuni Sari dan Dewi Mala.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, 13 April 2023

Penulis

HANISYAH IRANI LUBIS
NPM : 188400150

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.. Latar Belakang Masalah	1
1.2.. Perumusan Masalah	6
1.3.. Tujuan Penelitian	6
1.4.. Manfaat Penelitian	7
1.5.. Hipotesis	8
1.6.. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	11
2.1.1.. Pengertian Hukum Pidana Pidana	11
2.1.2.. Ruang Lingkup Hukum Pidana	14
2.1.3.. Fungsi Hukum Pidana	16
2.1.4.. Sifat Hukum Pidana	17
2.1.5.. Tindak Pidana	19
2.1.6.. Penegakan Hukum Pidana	20
2.2.. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	22
2.2.1.. Pengertian Kejahatan	22
2.2.2.. Pelaku Kejahatan	25
2.2.3.. Tipe-Tipe Penjahat	27
2.2.4.. Unsur-Unsur Kejahatan	29
2.3.. Tinjauan Umum tentang Senjata Tajam	31
2.3.1.. Pengertian Senjata Tajam	31
2.3.2.. Jenis-Jenis Senjata Tajam	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1.. Waktu Penelitian	37
3.1.2.. Tempat Penelitian	37
3.2.. Metodologi Penelitian	38
3.2.1.. Jenis Penelitian	38
3.2.2.. Sifat Penelitian	39
3.3.. Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	
4.1. Hasil Penelitian	
4.2. Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak	

Membawa Senjata Tajam	42
4.3.. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.. Kesimpulan	71
5.2.. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	36
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu realita menyatakan bahwa salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata tajam, kebanyakan dilakukan dan digunakan untuk membuat suatu pengancaman maupun melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain dan juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain atau juga dapat dipergunakan untuk menakut-nakuti seseorang.

Di Indonesia sendiri telah memberlakukan larangan kepemilikan senjata tajam yang dapat melukai orang lain yang mungkin berdalih untuk melindungi diri sendiri. Sebab, melindungi seseorang dari adanya suatu tindak pidana kejahatan sebenarnya telah menjadi tugas kepolisian. Menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak yang sifatnya tidak sesuai dengan kegunaannya ini dapat ditangkap oleh pihak berwajib. Hal tersebut dikarenakan telah diatur beberapa pasal penjerat pelaku pengancaman dengan menggunakan senjata. Sehingga, polisi berhak melakukan penahanan karena adanya Undang-Undang Hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membawa senjata tajam yang dapat membahayakan orang-orang sekitar.

Kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberat, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak

aman bagi diri masing-masing. Kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan.¹

Penyalahgunaan senjata tajam akhir-akhir ini menjadi perhatian publik termasuk di Kota Medan yang antara lain beberapa peristiwa tindak pidana yang dikutip dari suara.com memberitakan bahwa dua pendemo berhasil dibekuk polisi karena membawa senjata api dan senjata tajam jenis sangkur di Kantor Bawaslu Sumatera Utara, Jalan H. Adam Malik, Medan pada Tahun 2019, dimana pada saat itu masyarakat beramai-ramai menggeruduk Kantor Bawaslu untuk menyuarakan aksi Tolak Hasil Pemilu 2019.² Kemudian peristiwa kejahatan dengan membawa senjata tajam terulang kembali berdasarkan berita yang dikutip dari Medan Kompas menyatakan bahwa terdapat tiga orang yang kedapatan membawa senjata tajam berukuran kecil hingga panjang yang melibatkan remaja di bawah umur pada aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada Tahun 2020.³ Peristiwa kejahatan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata tajam juga terjadi di Medan Helvetia pada Tahun 2021. Berdasarkan berita dari Tribun Medan, Rumah Polisi di Medan diserang puluhan orang, pelaku membawa senjata tajam. Akibatnya, polisi tersebut mengalami luka bacokan di beberapa bagian tubuhnya.⁴

¹ Jeklin Marsya Langi, 2016, Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951, Lex Crimen, Vol V, No 5, Juli. Halaman 127.

²<https://www.suara.com/news/2019/05/22/213340/bawa-senjata-api-dan-sajam-dua-pendemo-22-mei-di-medan-dibekuk-polisi> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00 Wib.

³ <https://www.kompas.com/tag/remaja+bawa+senjata+tajam> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00 Wib.

⁴<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/10/31/rumah-polisi-di-medan-diserang-puluhan-orang-pelaku-membawa-senjata-tajam?page=all> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00 Wib.

Di Indonesia, peristiwa terkait menggunakan senjata tajam dengan tanpa hak pasti akan terus terjadi disetiap tahunnya seperti adanya peristiwa pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat atau dengan penggunaan senjata tajam yang bukan pada tujuan dan fungsinya justru sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi suatu peristiwa tindak pidana yang akan dilakukan oleh si pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam akan digunakan untuk mencederai, menakut-nakuti, mengancam orang lain ataupun mempertahankan diri. Disamping itu, penggunaan senjata tajam dengan tanpa hak juga dapat mendorong niat seseorang untuk melakukan kejahatan dengan cara menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata tajam dengan tanpa hak digolongkan sebagai tindakan kejahatan atau tindakan kriminal yang dapat dihukum.

Perumusan tindak pidana kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu. Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh Undang-Undang, dalam bahasa latinnya asas ini disebut "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang dalam

hukum pidana Indonesia dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Kejahatan sebagaimana diartikan menurut pendapat R. Soesilo mengatakan bahwa, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁶

Berdasarkan Hukum pidana, ada beberapa contoh perilaku yang digolongkan menjadi perilaku kejahatan yaitu seperti pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, bahkan perilaku kejahatan juga digolongkan bagi orang yang dengan tanpa hak membawa senjata tajam diluar rumah dengan tujuan yang bukan untuk kepentingan atau keperluan untuk pekerjaan dan dapat dikenai sanksi pidana terhadapnya. Tentunya perilaku kejahatan yang dengan sengaja menguasai dan membawa senjata tajam diluar rumah menarik untuk di tinjau secara hukum.

Potensi kejahatan yang timbul dari penguasaan atau membawa senjata diluar rumah tentunya dapat mengarah kepada perbuatan atau tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan dan dapat dikenakan ancaman pidana karena menguasai atau membawa senjata tajam tanpa hak. Oleh sebab itu jika tidak untuk kepentingan atau keperluan pekerjaan dan atau tugas jabatan, maka dianjurkan

⁵ A. Rajamuddin, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, Jurnal Al-Daulah, Vol 3, No 2, Desember. Halaman 185.

⁶ Saleh Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No 1, Januari-April. Halaman 22.

untuk tidak membawa senjata tajam, karena dampak dari membawa dan menguasai senjata tajam diluar rumah dengan alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran apabila suatu waktu tertangkap tangan membawa senjata tajam. Dengan demikian kiranya setiap orang dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, seperti halnya kasus pada putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang menjerat terdakwa Jefri Hutahaeen als Jefri dan terdakwa Hermanto Sinarani als Herman yang dikarenakan perbuatannya menguasai, membawa dan mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak yang dapat menimbulkan ancaman tindakan kejahatan terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai perbuatan tindak pidana.

Peristiwa pidana terhadap putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn yang menjerat terdakwa Jefri Hutahaeen alias Jefri dan terdakwa Hermanto Sibarani alias Herman cukup menarik untuk dibahas dan ditinjau lebih luas. Hal tersebut dikarenakan, terdakwa Jefri Hutahaeen als Jefri dan terdakwa Hermanto Sibarani als Herman yang pada waktu tertentu tahun 2021, dengan bersama-sama membawa senjata tajam berupa sebuah parang ke Tambak yang berada di daerah Kelurahan Belawan untuk mencari saudara Gino dengan maksud ketidaksenangan terdakwa karena telah dipukulin sebelumnya dengan saudara gino. Kemudian perbuatan dengan penguasaan senjata tajam berupa parang yang dibawa terdakwa dengan tanpa hak tersebut harus berurusan dengan kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut berkat informasi dari masyarakat bernama Zill Purba kepada pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan tanpa hak

dengan membawa senjata tajam tersebut juga harus berakhir di pengadilan negeri medan dengan menghasilkan suatu putusan pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dengan segenap penuh keingintahuan peneliti tentang penegakan hukum pelaku kejahatan yang tanpa hak membawa senjata tajam, maka peneliti terdorong untuk melakukan suatu penelitian dan menguraikannya dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik suatu perumusan masalah yang antara lain adalah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari adanya perumusan masalah di atas, maka pada penelitian ini tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam.
2. Mengetahui dan memahami Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada banyak pihak. Manfaat penelitian yang penulis lakukan terkait penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan serta bagi pengembangan ilmu hukum tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ataupun acuan informasi dan masukan bagi pembaca, praktisi atau pemerintah dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN)

1.5. Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Rogers menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan tentatif tunggal digunakan menyusun teori atau eksperimen dan diuji.⁷ Kemudian pengertian hipotesis menurut Abdullah yaitu jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian.⁸ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Diduga Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Berdasarkan Putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn terdakwa dijatuhi dengan hukuman pidana selama 1 tahun penjara.

1.6. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur di berbagai sumber, buku-buku, beberapa penulisan ilmiah, internet dan perpustakaan di Universitas Sumatera Utara, sejauh ini telah ditemukan penelitian dengan topik yang sama namun dengan ruang lingkup penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)”**

⁷ Jim Ho Yam dan Ruhayat Taufik, 2021, *Hipotesis Penelitian Kuantitatif*, Perspektif Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 3, No 2. Halaman 97.

⁸ *Ibid.*

Adapun penelitian ini juga memiliki kaitan dan merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, atas nama Dodi Alfayed Ritonga, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2020, dengan judul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pemenuhan Senjata Tajam (Analisis Putusan No. 844/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi pembawa senjata tajam secara ilegal.
 - b. Apa yang menjadi dasar pemidanaan pembawa senjata tajam secara ilegal.
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan Nomor No. 844/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn terkait tindak pidana pembawa senjata tajam.
2. Skripsi, atas nama Salman Farisi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No.136/Pid.B/2013/PN.Mks).

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana penerapan terhadap tindak pidana secara tanpa hak membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak oleh anak dalam studi kasus Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks.

- b. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada anak yang membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa hak dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Mks.
3. Skripsi, atas nama Andi Ainun Puncaha Sakti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Melakukan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr).

Permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain.
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman terhadap orang lain (Studi Kasus Nomor 81/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr)

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering didefinisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁹

Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta. Halaman 1.

¹⁰ *Ibid.*

Hukum pidana mempunyai beberapa arti. Hal ini disebabkan karena para ahli hukum pidana mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memberikan suatu pengertian tentang hukum pidana. Pada penelitian ini, terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pidana.
- b. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.
- c. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- d. M. Ali Zidan, Hukum Pidana atau materil adalah suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.
- e. Sudarto, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
- f. Satochid Katanegara, menyatakan bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok. Halaman 22.

- 1) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman
- 2) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, mengatakan bahwa hukum pidana substantif atau materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama ditunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga disebut *jus poenale*.¹² Hukum pidana tersebut mencakup :¹³

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- b. Ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
- c. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

¹² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan. Halaman 1.

¹³ *Ibid.*

2.1.2. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Ruang lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*).¹⁴ Adapun tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk :¹⁵

- a. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak (Pasal 2-8 KUHP);
- b. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relatif.

Adapun mengenai *Locus Delicti*, dikenal tiga teori, yaitu :¹⁶

- a. Teori perbuatan materiil (*leer van de lichamelijke daad*). Menurut teori ini maka yang menjadi locus delicti ialah tempat dimana pembuat melakukan segala perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.
- b. Teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), yang mengatakan bahwa delik dilakukan tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya, dengan lain perkataan yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan.
- c. Teori akibat (*leer van het gevolg*). Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* ialah tempat akibat dari perbuatan itu terjadi.

¹⁴ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta. Halalam 2.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Adapun menurut Moejatno, mengatakan bahwa teori tentang *Locus Delicti* ada dua aliran yaitu :¹⁷

- a. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
- b. Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Adapun terkait mengenai waktu terjadinya delik (*tempus delicti*), adalah berhubungan dengan :¹⁸

- a. Pasal 1 KUHP: apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana ?
- b. Pasal 44 KUHP: apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggungjawab?
- c. Pasal 45 KUHP: Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berumur 16 Tahun atau belum. Kalau belum berumur 16 Tahun, maka boleh memilih antara ketiga kemungkinan:
 - 1) Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya tanpa diberi pidana apapun;
 - 2) Menyerahkan anak tersebut kepada pemerintah untuk dimasukkan rumah pendidikan;
 - 3) Menjatuhkan pidana seperti orang dewasa. Maksimum dari pada pidana-pidana pokok dikurangi 1/3 (lihat Pasal 47 KUHP).
- d. Pasal 79 KUHP: (verjaring atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.* Halaman 3.

- e. Pasal 1 angka 19 KUHP, ketentuan mengenai “tertangkap tangan” (op herterdaad), yaitu : tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukah oleh khalayak ramai sebagai orang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

2.1.3. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi umum hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.¹⁹ Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

¹⁹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.* Halaman 11.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi, yaitu :²⁰

- a. Perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa.
- b. Perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang bertalian dengan kejahatan terhadap harta benda.
- c. Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik.

Dengan demikian di dalam KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar.²¹

2.1.4. Sifat Hukum Pidana

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik antara lain dapat diketahui berdasarkan penjelasan berikut ini, antara lain :²²

- a. Suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah menadapt persetujuan terlebih dahulu dari korbannya;

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Yogyakarta. Halaman 18.

- b. Penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan kepada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.
- c. Biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum publik. Hal ini didasarkan kepada hubungan hukum yang diatur di dalam hukum pidana titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, melainkan pada kepentingan-kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada kehendak seorang individu, yang *in concreto* (dalam hal yang konkrit) langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum. Misalnya dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung kepada kehendak orang yang ditipu, melainkan kewenangan instansi Kejaksaan sebagai alat pemerintah.²³

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik (masyarakat umum), apabila diperinci hukum publik tersebut dalam hubungannya dengan hukum pidana maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut :²⁴

- a. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorang;
- b. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorang;

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang. Halaman 5.

- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak bergantung kepada perorangan (yang dirugikan) melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya.

2.1.5. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”. “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”.²⁵

Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁶

Van hamel, dalam pandangannya merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang

²⁵ Wildan Muchladun, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3. Halaman 3.

²⁶ Suyanto. *Op.Cit.* Halaman 69.

bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan²⁷.

Pompe, mengartikan *strafbaarfeit* merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁸

Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁹

2.1.6. Penegakan Hukum Pidana

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan).³⁰

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana untuk mencapai kepastian hukum dan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.* Halaman 37.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Volume 4, Number 1, April. Halaman 38.

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³¹

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law enforcement atau bahasa Belanda handhaving merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³²

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.³³

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. Halaman 15.

³² Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2. Desember. Halaman 41.

³³ *Ibid.* Halaman 42.

yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain sebagai berikut :³⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1. Pengertian Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³⁵ Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.³⁶

³⁴ Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum Dejure, Vol. 6, No. 3, September. Halaman 343.

³⁵ Saleh Muliadi, 2012, *Op.Cit.* Halaman 3.

³⁶ *Ibid.* Halaman 5.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kesejahteraan. Menurut Saparina Sadil, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁷

Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.³⁸ Adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu :³⁹

- a. Menurut Kartono, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosiasi sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;
- b. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat;
- c. Paul Moedikdo Moelino kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai

³⁷John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. Halaman 167.

³⁸ Sahat Maruli T, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok. Halaman 66.

³⁹ *Ibid*

perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak);

d. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

e. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Beberapa sarjana memberikan pandangan mengenai kejahatan yang antara lain adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Paul W Tapan yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah mereka yang oleh Hukum Pidana (*statutory law atau case law*) terbukti kan telah melakukan perbuatan tanpa pembelaan atau ampun, dan yang kemudian dijatuhi hukuman oleh negara sebagai penjahat.

⁴⁰ Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Deepbulish, Yogyakarta. Halaman 17.

- b. Huge D Barlow yang menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan manusia (*human act*) yang melanggar (*violates*) hukum pidana (*criminal law*).
- c. Edwin Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan (*crime*) adalah perilaku (*act*) yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

Menurut Sue Titus Reid bahwa suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Kejahatan dilakukan dengan sengaja
- b. Perbuatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana
- c. Perbuatan jahat dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Kejahatan adalah suatu perbuatan atau pelanggaran yang diberikan sanksi oleh negara

2.2.2. Pelaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”.⁴² Penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut

⁴¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung. Halaman 113.

⁴² Sahat Maruli T, *Op.Cit.* Halaman 15.

telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.⁴³

Penjahat adalah seseorang yang melakukan kejahatan, yang merupakan seorang yang sangat egois, yang tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Pengertian penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain yaitu :⁴⁴

a. Aspek Yuridis

Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.

b. Aspek Intelegensia

Menurut Vollmer, Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya

c. Aspek Ekonomi

Menurut Parson, Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebagiaan pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat di sekelilingnya.

d. Aspek Sosial

Menurut M.A. Elliot, penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

⁴³ Nursaini Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV Pustaka Prima, Medan. Halaman 95.

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 96.

e. Aspek Religius

Menurut Sahetapy, penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.

f. Aspek Filsafat

Menurut Socrates, penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong.

2.2.3. Tipe-Tipe Penjahat

Tipe-tipe penjahat sebagaimana hasil analisa para ahli seperti Osberne, dan Elliot yaitu antara lain :⁴⁵

a. Menurut Osberne membagi tipe-tipe penjahat sebagai berikut :

- 1) Penjahat yang sakit jiwa, seseorang berbuat jahat karena ia tidak sadar dan tidak waras jiwanya, sehingga ia tidak mau tahu akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 2) Penjahat yang berbuat karena naluri yang memang sejak lahir ia telah memiliki watak atau karakter jahat.
- 3) Penjahat yang karena kebiasaan dan dalam hidupnya tidak merasa enak kalau tidak melakukan kejahatan. Dengan kata lain, berbuat jahat sudah menjadi bagian hidupnya.
- 4) Penjahat perseorangan atau dalam berbuat sendirian saja.
- 5) Orang yang dicurigai dalam masyarakatnya disebabkan sikap dan perilakunya.

⁴⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.* Halaman 114.

b. Elliot menggolongkan tipe-tipe penjahat sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang dilahirkan jahat
- 2) Orang yang berbuat jahat karena nafsu
- 3) Orang yang berbuat jahat karena kebetulan
- 4) Orang yang betul-betul jahat, dalam hal ini termasuk orang yang sakit jiwa dan terpaksa berbuat jahat

Tipe Penjahat menurut Bonger ada 9 (sembilan), yaitu :⁴⁶

- a. *The Cassual Offender*; tipe ini sebenarnya belum dapat disebut penjahat, tetapi pelanggar kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari atau tidak berjalan di sisi kiri jalan.
- b. *The Occasional Criminal*, orang ini melakukan kejahatan ringan seperti, orang yang menabrak sehingga korban luka ringan.
- c. *The Episodic Criminal*, perbuatannya disebabkan karena emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol
- d. *The Habitat Criminal*, mereka atau orang yang selalu mengulangi perbuatannya, seperti pembagok, pengemis, dan dapat juga digolongkan sebagai residivis.
- e. *The Profesional Criminal*, pelaku perbuatan ini sebagai mata pencaharian, karena sifatnya mata pencaharian tentunya banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan narkotik.
- f. *Organized Crime*, para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan.

⁴⁶ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, Halaman 30.

- g. *The Mentally Abnormal Criminal*, penjahat ini menderita penyakit psikopatis dan psikotis, penjahat yang mengalami gangguan jiwa.
- h. *The Nonmalicious Criminal*, sesuatu perbuatan dinilai sekelompok masyarakat sebagai kejahatan sedang kelompok lain menyebut bukan kejahatan. Kejahatan ini bersifat relatif. Ada orang yang menuduh seorang laki-laki menyerahkan isterinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal ini dilakukan adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya.
- i. *The White Collar Crime*, kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari *upper class* didalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, baik di bidang ekonomi maupun sosial politik dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan dari masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bersifat materi dan immateril. Yang dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepadanya.

2.2.4. Unsur-Unsur Kejahatan

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*);

⁴⁷ Sahat Maruli T, *Op.Cit.* Halaman 67.

- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*);
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
- f. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Suatu perbuatan dapat dikatakan kejahatan jika memenuhi unsur-unsur kejahatan. Ada beberapa unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi, yaitu :⁴⁸

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

⁴⁸ Bhakti Prasetyo, 2011, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No 13, Februari. Halaman 37.

Sedangkan menurut Moeljatno, kejahatan harus memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.
- c. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawab, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab.
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah undang-undang itulah perbuatan melawan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan sebelum diatur oleh Undang-Undang. Undang-Undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

2.3.1. Pengertian Senjata Tajam

⁴⁹ Wahyu Widodo, *Op.Cit.* Halaman 24.

Senjata tajam sudah umum diketahui oleh masyarakat, sebab dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat memerlukan dan menggunakan senjata tajam. Oleh karena itu pemilikan dan penggunaan senjata tajam merupakan hal biasa dan diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah apabila disalahgunakan, dimana digunakan bukan untuk peruntukannya. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Sahetapy mengenai senjata tajam, yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a. Seorang petani memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk pengolahan pertanian ataupun perkebunanya seperti parang, pisau dan lain-lain;
- b. Seorang pedagang daging memerlukan senjata tajam untuk menyembelih dan memotong-motong daging, seperti parang, pisau, kapak dan lain-lain;
- c. Seorang ibu rumah tangga memerlukan dan menggunakan senjata tajam untuk memotong-motong sayur, mengupas kelapa, mengiris bawang, memotong daging dan ikan serta keperluan lainnya;
- d. Seorang tukang memerlukan senjata tajam untuk melakukan pekerjaannya.

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat

⁵⁰ Mawardi, 2019, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama, Bengkulu. Halaman 23.

dikatan senjata.⁵¹ Senjata bisa dikatakan suatu alat yang sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.⁵² Sedangkan senjata tajam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan senjata tajam sebagai senjata tajam seperti pisau, pedang, atau golok⁵³

Gambaran senjata tajam lazimnya adalah tentang benda atau alat yang digunakan untuk mempertahankan diri atau menyerang pihak lain. Benda atau alat yang dapat difungsikan sebagai senjata tapi tak digunakan untuk keperluan pertahanan diri atau menyerang, memiliki sebutan sendiri yang bermakna netral. Misalnya, pisau atau parang atau golok adalah nama netral untuk alat pemotong. Namun kalau digunakan untuk menyerang orang lain maka pisau atau parang dan golok tersebut berubah sebutan menjadi senjata tajam. Begitupun dengan pedang dan samurai adalah senjata tajam atau penikam, karena dibuat untuk keperluan menyerang.⁵⁴

Dalam memberikan pengertian dan batasan tentang senjata tajam cukup mengalami kesulitan sebab banyak atau macam-macam pekerjaan seperti disebutkan di atas membutuhkan suatu alat yang tajam. Dalam peraturan perundang-undangan sendiri tidak dijelaskan secara nyata bentuk dan jenis-jenis senjata tajam, seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 12/Drt/1951, Lembar Negara Nomor 1151-78 tentang senjata tajam berbunyi :⁵⁵

⁵¹ Muhammad Musonif, Dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)*, Jurnal Krisna Law, Volume 2, Nomor 1. Halaman 151.

⁵² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 20.00 Wib

⁵³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Senjata> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 20.30 Wib.

⁵⁴ <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/senjata-tajam> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 1 April 2023, Pukul 20.30 Wib.

⁵⁵ Mawardi, *Op.Cit.* Halaman 24.

“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)”.

2.3.2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Adapun jenis-jenis senjata tajam sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo antara lain sebagai berikut :⁵⁶

- a. Senjata tajam bermata satu, seperti pisau, parang, kapak dan sebagainya.
- b. Senjata tajam bermata dua, seperti keris, siwar dan sebagainya.
- c. Senjata lempeng dan runcing, seperti tombak, senjata tajam seperti panah, dan sebagainya.

Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu adalah sebagai berikut :⁵⁷

- a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang gaib.

- b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan sebagai barang pusaka, barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Latief Wiyata, 2002, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta. Halaman 38.

tertentu dan pada waktu tertentu misalnya, upacara perkawinan, upacara pelantikan raja, dan pada waktu pengambilan sumpah.

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasa digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk tipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Senjata ini juga sering digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang


Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan, seminar proposal, seminar hasil, bimbingan skripsi, serta akan berlanjut sampai dengan sidang meja hijau.

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun dalam hal ini tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20236.

3.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2022-2023												
		Mar	Apl	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan Judul	■												
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■								
3	Seminar Proposal				■	■	■							
4	Bimbingan Skripsi						■							
5	Seminar Hasil							■						
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau								■	■	■	■	■	

7	Sidang															
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁵⁸ Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat para sarjana.⁵⁹

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang sesuai dengan disiplin hukum yang termasuk disiplin preskriptif. Penelitian hukum dipahami pula berdasarkan keragaman sifat, bentuk dan tujuan, antara lain penelitian hukum yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif yang bertujuan memecahkan masalah.⁶⁰

Merujuk pendapat tersebut di atas dan berdasarkan kajian dalam masalah dalam penelitian yang dituangkan dalam judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN), merupakan penelitian hukum normatif atau

⁵⁸ Aulia Rosa Nasution, 2018, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Mercatoria, Universitas Medan Area, Volume 11, No 1, halaman 96.

⁵⁹ <https://gurupkn.com/contoh-yuridis-formal> diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 22.00 Wib.

⁶⁰ Jhon Kenedi, *Op.Cit*, halaman 32.

yuridis normatif dengan tipe atau jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif preskriptif yang bertujuan menemukan solusi permasalahan.

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Adapun spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu suatu upaya yang memberikan gambaran yang relevan tentang sifat atau karakteristik suatu keadaan permasalahan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan pada umumnya.⁶¹

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu *library research* (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran atau terkait dengan pencarian dan pengumpulan data terhadap bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.⁶²

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data akan dilakukan menggunakan data sekunder, data yang didapat berdasarkan literatur teori-teori para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder ini didapat dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, seperti putusan pengadilan, buku-buku,

⁶¹ Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Halaman 50.

⁶² *Ibid.*

makalah-makalah, internet yang menyangkut masalah judul penelitian. Data sekunder di bidang hukum ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan hukum positif yaitu suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antar lain adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
- 3) Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, seperti buku, makalah, jurnal dan website yang berkaitan dengan obyek peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

3.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non-statistik atau non-matematis. Data yang sudah telah diperoleh akan di analisis isinya dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pendapat Para Ahli dan Peraturan Perundang-undangan yang ada, untuk selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶³

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti nantinya akan menginterpretasikan data yang didapat terkait mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN). kemudian data akan ditelusuri, dianalisis, dikelola, di olah, dan menemukan apa yang penting untuk dapat dipelajari sehingga mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, dan memutuskan hal yang terpenting untuk dapat diceritakan kepada orang lain dengan bentuk deskriptif, dengan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan atas keseluruhan data yang telah di kumpulkan menjadi satu kesatuan.

⁶³ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Halaman 248.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini terdapat kesimpulan yang antara lain adalah dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Tentang Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 yang menyatakan bahwa senjata tajam yang sebagaimana diterangkan bahwa penggunaan senjata tajam dilarang untuk dibawa pada saat berpegerian tanpa adanya izin dari pihak yang berwajib. Pernyataan tersebut didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam berdasarkan putusan No. 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn dapat dilihat dari adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa yaitu Jefri Hutahaean alias Jefri dan Hermanto Sibarani alias Herman

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turun Serta dengan melawan hukum menguasai atau membawa senjata tajam berupa sebuah parang atau senjata penusuk” dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada pemerintah dan lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan pembaharuan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang dirasa hampir tidak lagi memenuhi keadaan dan perkembangan zaman yang semakin maju. Adapun pembaharuan tersebut adalah berupa aturan hukum yang mengatur tentang larangan terhadap penggunaan senjata tajam yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tujuannya serta penggunaan senjata tajam yang tidak memiliki izin dengan ancaman pidana minimal 1,5 (satu koma lima) tahun.
2. Peneliti juga menyarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif agar dapat merevisi aturan hukum Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menjadi suatu aturan hukum dengan versi yang sesuai dengan kebutuhan zaman yang semakin moderen yaitu ketegasan dalam ancaman pidananya serta mensosialisasikan aturan hukum tentang larangan penggunaan senjata tajam ke seantero bumi Indonesia. Sehingga aturan hukum tentang larangan penggunaan senjata tajam dalam versi

terbaru dapat eksis ditengah-tengah masyarakat, serta diharapkan aturan hukum tentang larangan penggunaan senjata tajam dapat menjadi acuan untuk masyarakat luas khususnya anak remaja, geng motor, anak sekolah yang sering tawuran dengan menggunakan senjata tajam tidak lagi melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologi*, Deepbulish, Yogyakarta.
- Eka N.A.M. Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Jatim.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Gomgom T.P. Siregar dan Rudolf Silaban, 2020, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan, CV. Manhaji.
- H.M Wagianto, 2017, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Latief Wiyata, 2002, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta.
- Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah dan Jaya Prana Pinem, 2022, *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Medan Area, 9 (2) Desember.
- Mawardi, 2019, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, CV Zigie Utama, Bengkulu.

- Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Iqbal, Suhendar dan Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang.
- Nursaini Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV Pustaka Prima, Medan.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur,
- Qiara Media Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Sahat Maruli T, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Sistem Hukum Indonesia {Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana}*, Bandung, Logoz Publishing.
- Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah Press, Surakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Yogyakarta.
- Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,

Putusan Pengadilan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.MDN

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Aulia Rosa Nasution, 2018, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Mercatoria, Universitas Medan Area, Volume 11, No 1.

- Asliani, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum, Volume 1, Nomor 1, Juni.
- A. Rajamuddin, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, Jurnal Al-Daulah, Vol 3, No 2, Desember.
- Agus Nur Arsad, 2022, *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*, Journal Justiciabellen, Volume 02, Nomor 01, Januari.
- Bhakti Prasetyo, 2011, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Dengan Hypnosis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No 13, Februari.
- Elvira Zahara Lubis, Marsella dan Nico, 2014, *Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas UMA, Volume 1, Nomor 2, Desember
- Jeklin Marsya Langi, 2016, *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No. 12/DRT/1951, Lex Crimen*, Vol V, No 5, Juli.
- Jim Ho Yam dan Ruhayat Taufik, 2021, *Hipotesis Penelitian Kuantitatif, Perspektif Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 3, No 2.
- Muhammad Musonif, Dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 900/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim)*, Jurnal Krisna Law, Volume 2, Nomor 1.
- Rio Pambudi, Aulia Rosa Nasution dan Muazzul, 2020, *Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)*, Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Medan Area, Volume 2, Nomor 2.
- Safaruddin Harefa, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Volume 4, Number 1, April.
- Saleh Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, No 1, Januari-April.
- Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice*, Jurnal Penelitian Hukum Dejure, Vol. 6, No. 3, September.

Vivi Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 2. Desember.

Wildan Muchladun, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3.

D. Website

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 20.00 Wib

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Senjata> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 6 Juni 2022, Pukul 20.30 Wib

<https://www.suara.com/news/2019/05/22/213340/bawa-senjata-api-dan-sajam-dua-pendemo-22-mei-di-medan-dibekuk-polisi> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00. Wib.

<https://www.kompas.com/tag/remaja+bawa+senjata+tajam> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00 Wib.

<https://m.tribunnews.com/amp/regional/2021/10/31/rumah-polisi-di-medan-diserang-puluhan-orang-pelaku-membawa-senjata-tajam?page=all> Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 9 Juli 2022, Pukul 21.00 Wib.

<https://gurupkn.com/contoh-yuridis-formal> diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022, Pukul 22.00 Wib.

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/senjata-tajam> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 1 April 2023, Pukul 20.30 Wib.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 19/5 /FH/01.10/IX/2022

17 September 2022

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Hanisyah Irani Lubis
N I M : 188400150
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN/MDN)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 23 September 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor: W2.U1/16848 /HK.02/IX/2022

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 17 September 2022, Nomor : 1215/FH/01.10/IX/2022 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : HANISYAH IRANI LUBIS
NIM : 188400150
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul : *"Penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tanpa hak membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 3058/Pid.Sus/2021/PN.Mdn)"*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA

Document Accepted 17/4/23

Access From (repository.uma.ac.id)17/4/23